

Penyuluhan Hukum Dampak Perkawinan Siri dalam Kehidupan Masyarakat di Desa Balingasal

Septi Indrawati^{1*}, Ajeng Risnawati Sasmita²

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Purworejo

Email1: septi@umpwr.ac.id, email2: ajengrisnawati@umpwr.ac.id

*Corresponding author: Septi Indrawati

Info Artikel

Article History:

Received: December 7, 2021

Accepted: April 16, 2022

Published: April 30, 2022

Kata Kunci:

Penyuluhan Hukum,
Perkawinan Siri, Kehidupan
Masyarakat

Abstrak

Perkawinan Siri adalah bentuk perkawinan yang dilakukan berdasarkan hukum agama, tetapi tidak diumumkan kepada khalayak serta tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) dan Kantor Catatan Sipil. Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, meskipun telah sah secara agama, setiap perkawinan tetap harus tercatat secara negara. Artinya, kawin siri dianggap tidak sah di mata hukum Indonesia karena tidak adanya akta nikah serta surat-surat resmi terkait legalitas pernikahan tersebut. Perkawinan siri juga menimbulkan berbagai dampak negatif, diantaranya pihak istri tidak dapat menuntut haknya jika dilanggar pihak suami, tidak dapat mengurus dokumen seperti kartu keluarga, paspor, dan dokumen administratif lainnya. Selain itu perkawinan siri cenderung membuat salah satu pasangan, khususnya suami lebih leluasa untuk meninggalkan kewajibannya. Pengabdian ini bertujuan untuk memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat terkait dampak perkawinan siri. Harapan dengan adanya penyuluhan ini, masyarakat memahami bahwa perkawinan siri menimbulkan berbagai dampak hukum yang merugikan. Selain itu diharapkan masyarakat tidak melakukan perkawinan secara siri. Program Pengabdian Masyarakat ini dilakukan dalam bentuk penyuluhan hukum. Kegiatan ini dilakukan di aula Balai Desa Balingasal, kecamatan Padureso, kabupaten Kebumen yang diikuti oleh perangkat desa Balingasal, tokoh agama dan perwakilan masyarakat. Luaran yang tercapai dari kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman masyarakat terkait perkawinan siri dan dampak hukum yang ditimbulkan serta terdapat artikel ilmiah yang dipublikasikan di jurnal ilmiah nasional.

Abstract

Legal Counseling on the Impact of Siri Marriage in Community Life in Balingasal Village.

Siri marriage is a form of marriage that is carried out based on religious law, but is not announced to the public and is not officially registered at the Office of Religious Affairs (KUA) and

Keywords:

Legal Counseling, Siri Marriage, Community Life

the Civil Registry Office. Based on Law no. 1 of 1974 concerning Marriage, even though it is legally valid, every marriage must still be registered in the state. This means that unregistered marriages are considered illegal in the eyes of Indonesian law because there is no marriage certificate and official documents related to the legality of the marriage. Unregistered marriages also cause various negative impacts, including the wife cannot claim her rights if violated by her husband, cannot take care of documents such as family cards, passports, and other administrative documents. abandon their obligations. This service aims to provide legal counseling to the community regarding the impact of unregistered marriage. It is hoped that with this counseling, the public will understand that unregistered marriages have various adverse legal impacts. In addition, it is hoped that people will not carry out serial marriages. This Community Service Program is carried out in the form of legal counseling. This activity was carried out in the hall of the Balingasal Village Hall, Padureso sub-district, Kebumen district, which was attended by Balingasal village officials, religious leaders and community representatives. The outputs achieved from this activity are increasing public understanding regarding unregistered marriages and the legal impacts it causes, as well as scientific articles published in national scientific journals.



Copyright ©2022 by Author(s);

This work is an open access article under the [CC-BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.

PENDAHULUAN

Perkawinan siri di Indonesia dikenal sebagai perkawinan yang dilakukan dibawah tangan, dilakukan atas dasar hukum agama namun tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan Kantor Catatan Sipil. Perbedaan pandangan mengenai hukum nikah siri, sebagian berpendapat diperbolehkan dengan maksud tertentu dengan syarat telah memenuhi rukun menikah dalam Islam (Gunawan, 2013). Pandangan yang berbeda menyebutkan bahwa perkawinan siri dilarang dengan mempertimbangkan dampak mudharatnya lebih besar dari manfaatnya (Maloko, 2014). Ketentuan peraturan perundangan yakni Pasal 2 UU 1/74 tentang perkawinan menjelaskan bahwa meskipun perkawinan telah sah di mata agama namun tetap harus dicatatkan ke negara sebagai dasar legalitasnya. (Masturiyah, 2013) .


Perkawinan siri juga menimbulkan berbagai dampak negatif dalam kehidupan para pihak yang bersangkutan, terlebih pihak istri dan anak (Supriyadi, 2017; Gunawan, 2013) . Dalam perkawinan siri, pihak perempuan tidak bisa menuntut hak-haknya sebagai istri yang telah dilanggar oleh suami karena tidak adanya kekuatan hukum yang tetap terhadap legalitas perkawinan tersebut (Prihatini, 2009). Kemudian kepentingan terkait pembuatan KTP, Kartu Keluarga, paspor, serta akta kelahiran anak tidak dapat dilayani karena tidak adanya bukti pernikahan berupa akta nikah/buku nikah. Selain itu perkawinan siri cenderung membuat salah satu pasangan, khususnya suami lebih leluasa untuk meninggalkan kewajibannya. Oleh karena itu tidak jarang perkawinan siri

menimbulkan banyaknya perlakuan kekerasan terhadap istri sehingga dapat mempengaruhi psikologis istri dan anak (Basri & Soiman, 2017).

Desa Balingasal merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Padureso, Kabupaten Kebumen Propinsi Jawa Tengah. Sebagian masyarakat di desa ini melakukan perkawinan siri dengan berbagai latar belakang. Pada umumnya masyarakat belum memahami bahwa perkawinan siri menimbulkan berbagai dampak hukum yang merugikan. Terutama karena pernikahan ini tidak tercatat di negara. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, pengetahuan mengenai dampak perkawinan siri menjadi hal yang perlu diperhatikan. Kami mencoba memberikan pengetahuan melalui penyuluhan hukum tentang dampak perkawinan siri dalam kehidupan masyarakat. Harapan dari kegiatan ini adalah masyarakat tidak lagi melakukan perkawinan secara siri karena dampaknya merugikan para pihak yang bersangkutan.

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan pengabdian dilakukan dengan memberikan penyuluhan hukum terkait dampak perkawinan siri dalam kehidupan masyarakat dengan cara melakukan sosialisasi (Esfandiari, 2021). Berdasarkan permasalahan yang terdapat di wilayah Desa Balingasal, Kecamatan Padureso, Kabupaten Kebumen, maka metode pelaksanaan pengabdian masyarakat dapat ditunjukkan dalam gambar 1 berikut ini.



Gambar 1. Tahapan Kegiatan Pengabdian Masyarakat di Desa Balingasal, Kecamatan Padureso, Kabupaten Kebumen, Propinsi Jawa Tengah

Tahapan kegiatan pengabdian masyarakat pada gambar 1 dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Persiapan awal dilakukan observasi melalui wawancara kepada aparat Desa Balingasal yang bertujuan mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di wilayah mitra;
- b. Menyusun rencana kegiatan;
- c. Menyusun *timeline* yang disesuaikan dengan waktu kegiatan mitra;
- d. Pelaksanaan kegiatan;
- e. Monitoring dan evaluasi kegiatan.

Pengabdian yang dilakukan ini secara garis besar dibagi menjadi tiga tahap, yaitu persiapan, pelaksanaan dan evaluasi. Hasil observasi awal yang dilakukan oleh tim pengabdian berhasil mengidentifikasi beberapa permasalahan dasar yang terjadi di Desa Balingasal berkaitan dengan pernikahan siri. Diantaranya yakni belum adanya kesadaran masyarakat tentang akibat yang ditimbulkan dari pernikahan siri. Dari informasi dan data yang diperoleh selanjutnya dilakukan tahap kedua yakni, tahap pelaksanaan. Teknis pelaksanaannya sosialisasi dilaksanakan dengan beberapa tahapan. Sesi pembukaan dilanjutkan dengan penyampaian materi dan terakhir evaluasi. Evaluasi merupakan rangkaian kegiatan yang direncanakan untuk mengukur dan menilai tingkat keberhasilan suatu program (Anggraeny, Lutfia, Ratna, Rachmaudina, & Author, 2021). Evaluasi internal dilakukan sebagai upaya perbaikan bagi kegiatan selanjutnya. Sedangkan evaluasi eksternal dilakukan berupa rekomendasi untuk pemerintah Desa Balingasal untuk melakukan sosialisasi dampak pernikahan siri bagi warganya pada kegiatan-kegiatan yang akan datang. Kegiatan pengabdian ini memakan waktu 1 bulan sejak tahap persiapan hingga evaluasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyuluhan hukum yang dilakukan oleh tim pengabdian masyarakat di Desa Balingasal, Kecamatan Padureso, Kabupaten Kebumen, Propinsi Jawa Tengah bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak pernikahan siri. Salah satu alasan mengapa melakukan perkawinan siri adalah faktor biaya. Selain faktor biaya/ekonomi, perkawinan siri dilatarbelakangi dengan beberapa alasan berikut ini: 1) Suami yang berpoligami namun tidak mendapatkan persetujuan istri pertama; dan 2) Terdapat itikad tidak baik yang hanya menghalalkan hubungan persetubuhan saja (Sumbar.kemeng.go.id, 2013). Namun, Pelaku Perkawinan Siri tidak memahami dampak yang terjadi ketika perkawinan dilakukan secara siri.

Upaya yang dilakukan oleh tim pengabdian masyarakat dalam membantu permasalahan mitra di wilayah desa Balingasal adalah melalui penyuluhan hukum. Penyuluhan hukum dilakukan di Aula Balai Desa Balingasal dengan protokol kesehatan yang ketat. Kegiatan diikuti oleh seluruh perangkat Desa Balingasal, dan sebagian tokoh



masyarakat. Hal ini menjadi salah satu tolok ukur bahwa kegiatan penyuluhan hukum mendapat dukungan penuh dari masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan tersebut diawali dengan pengenalan tim pengabdian dan penyampaian maksud dari tujuan melakukan pengabdian. Selanjutnya tim pengabdian menyampaikan materi *pertama*, yaitu tentang perkawinan secara umum dan ketentuan perkawinan siri. Pada sesi pertama ini pemateri menjelaskan bahwa perkawinan siri adalah perkawinan yang tidak dicatatkan di pemerintah, dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA). Oleh karena itulah perkawinan siri tidak mempunyai kekuatan hukum terlebih pada ibu dan anaknya (M. Yusuf, 2020).

Secara norma, perkawinan telah diatur di dalam UU Perkawinan. Menurut Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, perkawinan yang sah harus memenuhi syarat materiil dari agama dan kepercayaannya serta perkawinan itu harus dicatatkan. Pada prinsipnya, pernikahan siri tentunya tidak memenuhi salah satu syarat tersebut yaitu pencatatan perkawinan (Marwa, Muhammadi, & Syuhada, 2021). Perkawinan siri jika dikaji dari perspektif hak asasi manusia maka dinilai tidak bertentangan dengan hukum. Hal ini disebabkan karena masalah perkawinan merupakan hak dasar bagi manusia yang merupakan salah satu anugerah dari Tuhan dan hal tersebut telah diatur dalam konstitusi Indonesia maupun dalam Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia (Gunawan, 2013). Perkawinan siri dilakukan masyarakat karena berbagai alasan. Beberapa alasan tersebut, diantaranya (Adillah, 2011):

- a. Menghindari perzinahan sebelum dilakukan pencatatan resmi di KUA;
- b. Masih sekolah/kuliah atau masih terikat dengan kedinasan (sekolah) yang tidak diperbolehkan nikah terlebih dahulu, dalam hal ini salah satu pihak atau keduanya. Dari pihak orang tua, perkawinan ini dimaksudkan untuk adanya ikatan resmi dan menghindari perbuatan yang melanggar ajaran agama seperti zina;
- c. Orang tua menginginkan adanya perjodohan antara keduanya, sehingga dikemudian hari calon mempelai tidak lagi kawin dengan pihak lain, dan dari pihak calon mempelai perempuan tidak dipinang orang lain. Dalam hal ini salah satu pihak atau keduanya;
- d. Upaya mendapatkan keturunan, apabila perkawinan secara resmi akan terkendala dengan UU maupun aturan lain, baik yang menyangkut aturan perkawinan maupun kepegawaian atau jabatan;
- e. Dikarenakan dengan alasan belum siap dari pihak laki-laki, maka untuk menutup aib dilakukan kawin siri. Selain itu, ada juga yang terhalang karena pihak perempuan secara legal formal masih terikat hubungan dengan laki-laki lain, semisal beranggapan bahwa perempuan tersebut telah janda secara hukum agama, tetapi belum mengurus perceraian di pengadilan;
- f. Upaya melegalkan secara agama, laki-laki yang telah terikat perkawinan untuk menikah lagi.

Suasana kegiatan penyampaian materi 1 tentang ketentuan umum perkawinan siri terdapat dalam gambar 2 berikut ini:



Gambar 2. Penyampaian materi tentang ketentuan perkawinan siri secara umum

Materi *kedua*, yaitu tentang dampak perkawinan siri dalam kehidupan masyarakat. Pada sesi kedua ini, pemateri menjelaskan berbagai kemungkinan dampak negatif yang terjadi ketika para pihak mekalukan perkawinan secara siri. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat 1 UU No. 1/74, perkawinan sah apabila dilakukan berdasarkan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Jadi perkawinan siri tersebut sebetulnya sah menurut agama (Jaya, 2017). Namun Undang-Undang Perkawinan mensyaratkan perkawinan untuk dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi ketika perkawinan sirri tidak dicatatkan tentunya tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang dan menimbulkan berbagai dampak dalam kehidupan masyarakat (AW & Fitria, 2010).

Adapun dampak negatif yang mungkin terjadi dalam perkawinan sirri diantaranya adalah (Kharisudin, 2021) :

- a. Tidak ada perlindungan hukum bagi perempuan dan anak dari hasil pernikahan siri;
- b. Meningkatkan poligami;
- c. Rentan terjadinya kekerasan seksual bagi pihak perempuan;
- d. Jika terjadi perceraian pihak perempuan tidak memiliki kekuatan menuntut pertanggungjawaban pihak laki-laki.

Dampak perkawinan siri semakin menjadi perhatian Ketika pasal-pasal di dalam UU Perkawinan dan Kompilasi hukum Islam masih terdapat banyak kelemahan terutama yang berkaitan dengan isu Gender dan HAM. Pada akhirnya berdampak pada maraknya kasus perkawinan siri atau perkawinan bawah tangan yang merupakan salah satu bentuk

ketidaktaatan terhadap UU Perkawinan, hal ini juga dikarenakan belum adanya ketentuan sanksi Pidana dalam Undang-undang ini (Lutfiyah, Rianto, & Ridlo, 2015).

Bagi umat Islam rukun dan syarat pernikahan diatur dalam fikih munakat. (Musyafah, 2020). Ketentuan dalam UU perkawinan dianggap sah jika dicatatkan. Hal ini linier dengan tujuan dilakukannya pengabdian masyarakat ini, agar terbangun kesadaran masyarakat dan menghindari dampak dari dilakukannya pernikahan siri. Suasana kegiatan penyampaian materi 2 terkait dampak perkawinan siri dalam kehidupan masyarakat terdapat dalam gambar 3 berikut ini.



Gambar 3. Penyampaian materi 2 tentang dampak perkawinan siri dan konsekuensi pendaftaran perkawinan

Selanjutnya dilakukan diskusi dan tanya jawab. Peserta antusias dengan materi yang disampaikan. Terutama jika dikaitkan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak yang lahir dari pernikahan siri. Suasana sesi diskusi dan tanya jawab terdapat dalam gambar 4 berikut ini.



Gambar 4. Diskusi tentang dampak perkawinan siri dalam kehidupan masyarakat

Sesi terakhir ditutup dengan foto bersama yakni penutupan sebagaimana ditunjukkan pada gambar 5 berikut ini.



Gambar 5. Penutupan kegiatan dengan foto bersama antara pemateri dengan peserta

Secara keseluruhan kegiatan penyuluhan hukum tentang dampak perkawinan siri dalam kehidupan masyarakat ini berjalan dengan baik. Peserta antusias mengikuti kegiatan ini dari awal sampai acara berakhir. Target luaran dari kegiatan ini tercapai



dengan baik, yaitu peserta dapat memahami dampak perkawinan siri dalam kehidupan masyarakat dan diharapkan masyarakat tidak lagi melakukan perkawinan secara siri.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Balingasal, Kecamatan Padureso, Kabupaten Kebumen dilaksanakan sebagai upaya penyadaran masyarakat terhadap dampak perkawinan siri. Hal ini sebagai solusi dari observasi yang dilakukan oleh tim pengabdian yang menunjukkan kurangnya pengetahuan mengenai perkawinan siri serta dampaknya dalam kehidupan masyarakat. Tim pengabdian berkontribusi dengan melakukan penyuluhan hukum tentang dampak perkawinan siri dalam kehidupan masyarakat. Tim pengabdian memberikan saran agar pemerintah desa Balingasal kembali melakukan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat terkait perkawinan siri. Hal ini dikarenakan perkawinan siri memiliki dampak negatif yang cukup banyak, sehingga diharapkan masyarakat tidak lagi melakukan perkawinan secara siri.

DAFTAR PUSTAKA

- Adillah, S. U. (2011). Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Sirri Dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Istri) Dan Anak-Anak. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(Edsus), 104-112. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.edsus.267>
- Anggraeny, I., Lutfia, F., Ratna, A., Rachmaudina, T., & Author, C. (2021). Pendampingan Hukum Pengusaha UMKM dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Bisnis. *CARADDE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(3), 527-536. <https://doi.org/10.31960/CARADDE.V3I3.731>
- AW, S. F., & Fitriah, V. (2010). Problematika Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Bagi Perempuan. *Jurnal Penelitian Humaniora*, 15(1), 1-22. <https://doi.org/https://doi.org/10.21831/hum.v15i1.5030>
- Basri, M. U., & Soiman. (2017). Dampak Hukum Perkawinan Siri (Tidak Dicatatkan) terhadap Perlindungan Anak dalam Tinjauan Hukum Positif. *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, 2(1), 36-52.
- Esfandiari, F. dkk. (2021). Pendampingan Akad dan Sertifikasi Halal MUI serta Edukasi Jaminan Produk Halal pada Minuman Cangkok di Mergosono Kota Malang. *Dedikasi Hukum*, 1(2), 1-13. <https://doi.org/https://doi.org/10.2229/jdh.v1i2.17607>
- Gunawan, E. (2013). Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Menurut Uu Perkawinan. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 11(1). <https://doi.org/10.30984/AS.V11I1.163>
- Jaya, D. P. (2017). Nikah Siri dan Problematikanya dalam Hukum Islam. *Jurnal Hukum Sehasen*, 2(2), 1-23.
- Kharisudin, K. (2021). Nikah Siri Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia. *Jurnal Perspektif: Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan*, 26(1), 48. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v26i1.791>



- Lutfiyah, Z., Rianto, A., & Ridlo, M. R. (2015). Perkawinan Siri Dalam Reformulasi Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Sebagai Upaya Preventif Terhadap Disharmoni Sosial Dalam Masyarakat (Perspektif Gender Dan Hak Asasi Manusia). *Yustisia Jurnal Hukum*, 4(1), 173-189. <https://doi.org/10.20961/YUSTISIA.V4I1.8632>
- M. Yusuf, M. Y. (2020). Dampak Nikah Siri Terhadap Perilaku Keluarga. *Jurnal At-Taujih : Bimbingan Dan Konseling Islam*, 2(2), 96. <https://doi.org/10.22373/taujih.v2i2.6530>
- Maloko, M. T. (2014). Nikah sirri Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Sipakalebbi*, 1(2), 217-236.
- Marwa, M. H. M., Muhammadi, F., & Syuhada, M. N. (2021). Mitigasi Perkawinan Anak di Tengah Pandemi Covid-19 Melalui Sekolah Pra Nikah bagi Ikatan Pelajar Muhammadiyah Klaten. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 1(2), 123-134. <https://doi.org/10.2229/JDH.V1I2.16870>
- Masturiyah, M. (2013). Nikah Sirri; Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Nasional. *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 12(1), 43. <https://doi.org/10.14421/musawa.2013.121.43-62>
- Musyafah, A. A. (2020). Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam. *Jurnal Crepido: Jurnal Dasa-Dasar Pemikiran Hukum*, 2(2), 111-122. <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>
- Prihatini, F. (2009). Dampak Nikah Siri Terhadap Isteri Dan Anak. *Jurnal Hukum & Pembangunan, Edisi Khusus*, 156. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol0.no0.189>
- Sumbar.kemenag.go.id. (2013, April 30). Nikah Siri Menurut Padangan Ulama Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia - Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat. Retrieved May 1, 2022, from <https://sumbar.kemenag.go.id/v2/post/1422/nikah-siri-menurut-pandangan-ulama-dalam-perspektif-hukum--islam-dan-hukum-positif-indonesia.html>
- Supriyadi. (2017). Perkawinan Siri dalam Perspektif Hukum di Indonesia. *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 8(1), 1-17.